

PENGABAIAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM PENGADILAN TINGGI PONTIANAK SEBAGAI ALASAN UPAYA HUKUM KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERJUDIAN

Novi Ratna Sari & Perwita Safitri
Tegal Rejo RT 03/RW 04, Jebres, Surakarta (57126)
Email : novii.ratnasari@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengabaian terhadap alat bukti petunjuk oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai alasan upaya hukum kasasi Penuntut Umum dalam perkara perjudian dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim kasasi Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi dalam perkara ini.

Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian preskriptif, dan menggunakan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisa bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan analisis logika deduktif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa benar Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya seperti yang tertuang dalam Pasal 253 ayat (1) butir a KUHP. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi dalam perkara ini adalah menerima dan membenarkan alasan kasasi Penuntut Umum karena Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah dalam menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi tersebut telah mengabaikan alat bukti petunjuk berupa saksi dan barang bukti petunjuk yaitu 3 orang saksi, barangbukti, danketeranganterdakwa di persidangan.

Kata kunci : Petunjuk, Kasasi, Hakim

ABSTRACT

Legal writing is aimed to knows about the neglect of the evidence by the High Court Judge instructions Pontianak as a reason cassation prosecution in the case of gambling, and to find out how the consideration of the Supreme Court Justices in examine and decide appeals in this case.

The legal writing, including the type of normative legal research, the prescriptive nature of the research, and the use case approach. Legal materials collection techniques used by the author by reading and studying literature and documents related to the problem under study. Juridical analysis of legal materials in the writing of this law is to use deductive logic analysis.

The results obtained from this study is that the High Court Judge was Pontianak rule of law does not apply in the manner set out in Article 253 paragraph (1) item a Criminal Procedure Code. And consideration of the Supreme Court Justices in examine and decide appeals in this case is to accept and justify the reasons the cassation prosecution because the High Court had been wrong in Pontianak applying the law because the High Court has ignored the evidence and instructions in the form of witness evidence hint that 3 witnesses, evidence, and the testimony of the defendant at trial.

Keywords : Hints, Appeals, Justice.

A. PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat adalah tindak pidana perjudian. Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Perjudian hingga sekarang masih menunjukkan eksistensinya karena telah menjamur ke berbagai elemen masyarakat anak-anak dan remaja yang tidak lagi memandang baik pria maupun wanita. Akibat dari perbuatan tersebut tidak hanya akan merugikan dirinya sendiri tetapi juga akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sehingga kasus perjudian ini harus segera ditangani oleh aparat penegak hukum (<http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/17/perjudian-dalam-perspektif-hukum/>). Diakses tanggal 25 April 2013).

Penanganan terhadap setiap kasus tindak pidana tidaklah dapat terlepas dari proses pembuktian yang dapat menjadi tolak ukur dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Berbicara mengenai pembuktian meliputi juga alat- alat bukti dan barang bukti yang dianggap sah menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Membuktikan berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dan pembuktian hanya diperlukan pada proses persidangan di pengadilan saja. Membuktikan menurut arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa suatu perkara, untuk mendapatkan keyakinan bagi hakim tentang kebenaran peristiwa dalam suatu perkara.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, melalui alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang untuk selanjutnya dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang-undang, karena kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan (Hetty Hassana : 235).

Sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. (Martiman Prodjohamidjojo, 1983 : 19). Alat- alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan diatas tertera dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan mengenai alat bukti dan pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP adalah alat bukti petunjuk. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Sedangkan sifat dan kekuatan pembuktian terhadap alat bukti petunjuk adalah bebas. Maka dalam menilai kekuatan bukti dari suatu petunjuk harus arif, bijaksana, cermat, seksama, bijaksana dan mensadarkan diri pada hati nurani yang suci dan berjiwa besar (Ignatius Ridwan Widyadharma, 2000 : 185).

Alat bukti petunjuk dalam kasus ini dianggap telah diabaikan oleh Hakim Pengadilan Tinggi. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak justru menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian serta membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang mana bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang telah hidup dan terpelihara dalam masyarakat Indonesia.

Tindakan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut sangat bertentangan dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Tidak diterapkannya alat bukti petunjuk berarti Majelis Hakim dalam putusan telah menerapkan ketentuan atau peraturan hukum sebagaimana mestinya. Sebab apabila Pengadilan Tinggi mempertimbangkan alat bukti petunjuk sebagaimana yang dimaksud, putusan Hakim akan berakibat lain, yaitu berupa penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa. Alasan inilah yang dijadikan dasar penuntut umum dalam mengajukan permohonan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan pada uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pengabaian terhadap alat bukti petunjuk yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang mana dalam putusannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah dengan membebaskan terdakwa sebagai dasar pengajuan upaya hukum kasasi oleh penuntut umum dalam perkara perjudian. Sehingga penulis tertarik untuk menuliskannya dalam sebuah penulisan hukum dengan judul : “ANALISIS YURIDIS PENGABAIAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM PENGADILAN TINGGI PONTIANAK SEBAGAI ALASAN UPAYA HUKUM KASASI PENUNTUT UMUM

DALAM PERKARA PERJUDIAN (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1441/ K/Pid/2012)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pengabaian alat bukti petunjuk oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai alasan upaya hukum kasasi Penuntut Umum dalam perkara perjudian sudah memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim kasasi Mahkamah Agung memeriksa dan memutus pengajuan kasasi dalam perkara perjudian?

C. ANALISIS & PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Pengabaian Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Alasan Upaya Hukum Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Perjudian dengan Ketentuan Pasal 253 KUHAP

Terdakwa bernama lengkap Midah anak Hamit Yusuf, lahir di Ngabang, umur 42 Tahun, Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Pasar Laut, Dusun Pasar Jati RT. 010, RW. 005, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, agama Budha, pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

Perkara ini bermula ketika pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 WIB di warung lantai bawah rumah Terdakwa tempat Terdakwa berjualan minuman ringan di Pasar Laut Dusun Pasar Jati Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, saksi IRENEUS TAUS Anak FRANSISKUS TAUS, saksi ERNEST JHON RIVERDINGE Anak STEVANUS NGE dan saksi MARYONO Anak MARTELUS M (ketiganya Anggota Polres Landak) telah melakukan penangkapan terhadap MIDAH Anak HAMIT YUSUF pelaku tindak pidana perjudian berdasarkan informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah penjual judi

kupon putih atau togel yang juga bertindak sebagai bandar judi togel di warung lantai bawah rumah Terdakwa tempat Terdakwa berjualan minuman ringan di Pasar Laut Dusun Pasar Jati Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tanpa mendapat izin telah menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat. Dalam hal menang dengan tepat hanya berdasarkan untung-untungan belaka. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi IRENIUS TAUS Anak FRANSISKUS TAUS, saksi ERNEST JHON RIVERDI NGE Anak STEVANUS NGE dan saksi MARYONO Anak MARTELUS M, Terdakwa sedang duduk di lantai atas tingkat 2 (dua) di dalam rumah yang hendak beranjak dari duduknya spontan membuang uang perjudian kupon putih yang Terdakwa peroleh dari nomor yang dipasang oleh pemasang pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang digulung dengan 8 (delapan) helai kertas rekapan nomor pasangan togel (kupon putih) yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan sebelumnya, oleh Terdakwa dibuang di lantai atas tepatnya di ruang tengah dan berserakan. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ternyata ditemukan alat-alat untuk menjual judi kupon putih berupa 1 (satu) buah penggaris tidak ada tulisan ukurannya, 1 (satu) buah kalkulator warna Hitam merk Citizen, 1 (satu) helai kertas karbon bertuliskan Daito Special, 1 (satu) buah toples warna Putih dengan gambar semangka bertuliskan Mirade Fruit ditemukan berada tergeletak di lantai atas tingkat 2 (dua) rumah Terdakwa (di lantai atas rumah tidak ada meja maupun kursinya) tepatnya di samping Terdakwa yang hendak beranjak dari tempatnya duduk di mana kesemua barang tersebut terkumpul di dalam toples, sedangkan kertas rekapan nomor judi togel yang telah lama-lama ditemukan tergantung di paku dalam kantong plastik di dinding lantai atas dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk.

Tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngabang tanggal 14 Desember 2011 sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa MIDADH Anak HAMIT YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan yang telah kami bacakan di muka persidangan; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIDADH Anak HAMIT YUSUF pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Penggaris tidak ada tulisan ukurannya, 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam merk Citizen, 1 (satu) helai Kertas Karbon bertuliskan Daito Special, 8 (delapan) helai Kertas Rekapan Nomor Pasangan Togel (kupon putih), 1 (satu) buah Toples warna putih dengan gambar semangka bertuliskan Mirade Fruit dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar dirampas untuk Negara serta menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Amar putusan Pengadilan Negeri Mempawah No.360/Pid.B/2011/ PN.MPW tanggal 21 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa MIDADH Anak HAMIT YUSUF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian”; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; Menetapkan masa

penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Penggaris tidak ada tulisan ukurannya, 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam merk Citizen, 1 (satu) helai Kertas Karbon bertuliskan Daito Special, 8 (delapan) helai Kertas Rekapan Nomor Pasangan Togel (kupon putih), 1 (satu) buah Toples warna Putih dengan gambar semangka bertuliskan Mirade Fruit dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 6 lembar, pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 4 lembar dirampas untuk Negara serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak. Amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 12/PID/2012/PT. PTK., tanggal 22 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 360/PID.B/2011/PN.MPW atas perkara Terdakwa MIDAHA Anak HAMIT YUSUF, yang dimintakan banding tersebut. Terdakwa MIDAHA Anak HAMIT YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi sebagai mata pencarian seperti disebut pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut; Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara; Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Penggaris tidak ada tulisan ukurannya; 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam merk Citizen; 1 (satu) helai Kertas Karbon bertuliskan Daito Special; 8 (delapan) helai Kertas Rekapan Nomor Pasangan Togel (kupon putih); 1 (satu) buah Toples warna Putih dengan gambar semangka bertuliskan Mirade Fruit; Uang tunai sebesar Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 6 lembar, pecahan Rp. 10.000,00 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp. 5.000,00 sebanyak 4 lembar; dikembalikan kepada Terdakwa MIDAHA Anak HAMIT YUSUF; Membebaskan biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni salah menafsirkan penerapan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan alat bukti Petunjuk yang diperoleh dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah yang dapat memberikan keyakinan akan kesalahan Terdakwa (Pasal 184 KUHAP jo Pasal 188 KUHAP); Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan Terdakwa sehingga putusan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku Pasal 188 ayat (2) huruf c KUHAP.

Di dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP dimuat alasan-alasan untuk mengajukan permohonan kasasi yang isinya sebagai berikut :

1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut berpendapat bahwa tindakan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, mengembalikan semua barang bukti kepada Terdakwa dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Sedangkan Mahkamah Agung mempunyai pendapat yang lain, karena tindakan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sehingga memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHAP. Sehingga menurut Pasal 255 ayat (1) KUHAP telah ditentukan bahwa Mahkamah Agung harus membatalkan putusan dari pengadilan negeri atau pengadilan tinggi apabila ternyata pengadilan-pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Sedangkan alasan yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan kasasi adalah dikarenakan Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah mengabaikan keterangan alat bukti petunjuk yaitu berupa para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan yang sebenarnya dapat menjadi alat bukti yang kuat. Disamping itu alasan kasasi ini wajar diajukan oleh Penuntut Umum karena Putusan Pengadilan Negeri Mempawah yaitu selama 10 bulan dimana hal ini tidak memenuhi rasa keadilan karena lamanya pemidanaan kurang dari 2/3 dari lamanya tuntutan Penuntut Umum yakni selama 4 tahun serta tidak ada hal-hal yang dapat meringankan terdakwa. Sehingga terdakwa dalam kasus perjudian yaitu Midah anak Hamit Yusuf ini seharusnya dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah telah melakukan perbuatan perjudian.

Dalam hal ini Mahkamah Agung telah membatalkan putusan pengadilan tinggi Pontianak yang telah membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum serta mengadili sendiri perkara tersebut dengan dikeluarkannya putusan yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah dengan mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang membatalkan putusan pengadilan Negeri Mempawah dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana perjudian dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa tidak ada hal-hal yang meringankan terdakwa tetapi justru memberatkannya sehingga Mahkamah Agung telah memenuhi ketentuannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan telah mengadili sendiri sebagaimana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan menghukum terdakwa dengan penjatuhan hukuman pidana penjara.

2. Pertimbangan Hakim Kasasi Mahkamah Agung Memeriksa dan Memutus Pengajuan Kasasi dalam Perkara Perjudian

Argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menilai permohonan pengajuan kasasi diatas sependapat dengan Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa benar Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya seperti yang tertuang dalam Pasal 253 ayat (1) butir a KUHAP, dengan mengesampingkan alat bukti petunjuk yaitu saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan.

Disamping hal tersebut diatas, Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) hal, diantaranya :

- a. Memenuhi rasa keadilan;
- b. Mewujudkan ketertiban;
- c. Mewujudkan kepastian Hukum.

Guna memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dalam kasus ini perjudian merupakan tindakan yang telah menjamur dan meresahkan seluruh lapisan masyarakat sehingga untuk memenuhi efek jera maka terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya karena tindakan tersebut merupakan perbuatan amoral yang mengancam jiwa dan generasi penerus bangsa serta diharapkan dapat pula memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukantindakan perjudian tersebut.

Berikut adalah teori mengenai tujuan pemidanaan, diantaranya ada 5 teori yakni teori absolut atau retributif, teori relatif (deterrence), teori penggabungan (integratif), teori perawatan (treatment) dan teori

perlindungan sosial (social defence) dan penjabarannya adalah sebagai berikut :

1) Teori absolut atau retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan;

2) Teori relatif memandang bahwa pemidanaan mempunyai tujuan lain yang lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan;

3) Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan (retributive) merupakan dasar dan membenaran dijatuhkannya pidana, namun seharusnya perlu diperhatikan bahwa penjatuhan pidana ini harus membawa manfaat untuk mencapai tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat (social welfare);

4) Teori perawatan (treatment) dan Perlindungan Sosial (Social Defence) Pemidanaan yang dimaksudkan dalam aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.

Sedangkan mengenai Perlindungan Sosial (Social Defence) adalah aliran pemidanaan yang berkembang setelah Perang Dunia II dengan tokoh terkenalnya yaitu Fillipo Gramatica pada tahun 1945. Dalam perkembangannya, pandangan social defence terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal dan aliran moderat. Pandangan radikal yang dipelopori dan dipertahankan oleh Fillipo Gramatica berpendapat bahwa : “hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya”.

Pandangan moderat dipertahankan oleh Marc Ancel (Perancis) yang mensyaratkan adanya tertib sosial dalam masyarakat, yaitu berupa seperangkat peraturan-

peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya (Mahmud Mulyadi, 2006. "Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia". Halaman : 7-9).

Sedangkan untuk sanksi pemidanaan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh ketertiban dalam masyarakat agar orang lain tidak ikut melakukan tindakan perjudian tersebut.

Mengenai kepastian hukum sudah jelas bahwa perjudian bertentangan dengan Pasal 303 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mempunyai hak untuk itu :

Ke-1. Dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha seperti itu.

Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu tergantung pada suatu cara tertentu atau tidak.

Ke-3. Melakukan sebagai usaha perbuatan turut serta dalam permainan perjudian. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung juga mempunyai argumentasi hukum yang kuat, bahwa dalam kasus ini perjudian merupakan masalah kompleks yang penting untuk segera ditangani karena tindakan perjudian sama sekali tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian serta dapat mengakibatkan kemerosotan mental masyarakat menjadi malas bekerja, sehingga benar bahwa terdakwa harus dipidana.

Sedangkan terhadap alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim Mahkamah Agung telah membenarkan alasan-alasan Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya nomor No. 12/PID/2012/PT. PTK., tanggal 22 Februari 2012 yang telah salah dalam menerapkan hukum tersebut. Dimana alasan- alasan yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara lain berupa 1 (satu) buah Penggaris tidak ada tulisan ukurannya, 1 (satu) buah Kalukalator warna hitam merk Citizen, 1 (satu) helai Kertas Karbon bertuliskan Daiho Special, 8 (delapan) helai Kertas Rekapan Nomor Pasangan Togel (kupon putih) maka ternyata perbuatan Terdakwa menjual kupon putih atau togel dengan cara menunggu orang yang hendak membeli pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.WIB dapatlah dibenarkan sebagai alat bukti petunjuk yang telah diabaikan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa yang menawarkan kesempatan permainan judi dan melakukan penjualan togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang, adalah perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa terbukti melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa bersalah dan harus dihukum dapat dibenarkan

bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Pengabaian alat bukti petunjuk oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yaitu berupa pengabaian keterangan 3 orang saksi yang memberatkan terdakwa sebagai dasar Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara perjudian dapat diajukan oleh Penuntut Umum bahwa benar Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya seperti yang tertuang dalam Pasal 253 ayat (1) butir a KUHAP, dengan mengesampingkan alat bukti petunjuk yaitu 3 orang saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa di persidangan yang memberatkan terdakwa.

Mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan dan memutus pengajuan kasasi Penuntut Umum dalam perkara perjudian yang terjadi di Pasar Laut Dusun Pasar Jati Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak oleh yang dilakukan oleh Terdakwa bernama lengkap Midah anak Hamit Yusuf menerima dan membenarkan alasan kasasi Penuntut Umum karena Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah dalam menerapkan hukum. Dalam putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 360/PID.B/2011/PN.MPW Pengadilan Tinggi tersebut telah mengabaikan alat bukti petunjuk berupa saksi dan barang bukti petunjuk yaitu 3 orang saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa di persidangan yang memberatkan terdakwa, sehingga terdakwa MIDAHA Anak HAMIT YUSUF tersebut dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari segala tuntutan yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

2. Saran

a. Hakim dalam memeriksa suatu perkara hendaknya dilakukan dengan lebih teliti dan berhati-hati dalam menilai suatu alat bukti terhadap Terdakwa karena terbukti ataupun tidaknya perbuatan yang didakwakan menjadi dasar penjatuhan putusan yang menentukan dalam penjatuhan hukuman dalam suatu tindak pidana.

b. Melalui penegakan hukum di dalam pengadilan diharapkan putusan Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

c. Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa hendaknya dilakukan dengan penuh kecermatan sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

d. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, berat mengingat tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan program Pemerintah serta dapat pula mengakibatkan kemerosotan mental bangsa Indonesia yang membuat masyarakat menjadi malas bekerja, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian. Sehingga

Hakim dalam penjatuhan putusannya diharapkan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat yaitu dengan memberikan sanksi pidana yang tegas dan lebih berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hassanah, Hetty. "Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Majalah Ilmiah UNIKOM*. Vol. 8. Halaman : 235
- Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mulyadi, Mahmud. 2006. "Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia". Halaman : 7-9
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soesilo, R dan M. Karjadi. 1997. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politeia
- Sutiyoso, Bambang. 2010. *Perjudian Dalam Perspektif Hukum*.
<http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/17/perjudian-dalam-perspektif-hukum/>
[diakses tanggal 25 April 2013].
- Widyadharna , Ignatius Ridwan. 2000. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Semarang : Mimbar